



PUTUSAN

Nomor 1535/Pid.Sus/2020/PT MDN

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Medan, yang mengadili perkara pidana dalam Pengadilan Tingkat Banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama Lengkap : Irawan Alias Iwan Fajar;
Tempat Lahir : Bandar Malela;
Umur/Tanggal Lahir : 38 Tahun / 10 April 1982;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat Tinggal : Dusun II Desa Sumber Padi Kecamatan Lima Puluh Kabupaten Batubara;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Wirasawsta;

Terdakwa Irawan Alias Iwan Fajar ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 15 April 2020 sampai dengan tanggal 4 Mei 2020;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 5 Mei 2020 sampai dengan tanggal 13 Juni 2020;
3. Perpanjangan Pertama Ketua Pengadilan Negeri Kisaran sejak tanggal 14 Juni 2020 sampai dengan 13 Juli 2020;
4. Perpanjangan Kedua Ketua Pengadilan Negeri Kisaran sejak tanggal 14 Juli 2020 sampai dengan 12 Agustus 2020;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 29 Juli 2020 sampai dengan tanggal 17 Agustus 2020;
6. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kisaran sejak tanggal 10 Agustus 2020 sampai dengan tanggal 8 September 2020;
7. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Kisaran sejak tanggal 9 September 2020 sampai dengan tanggal 7 Nopember 2020;
8. Wakil Ketua/Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Medan sejak tanggal 22 September 2020 sampai dengan tanggal 21 Oktober 2020;
9. Ketua Pengadilan Tinggi Medan sejak tanggal 22 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 20 Desember 2020;

Terdakwa didampingi oleh Hidayat, SH., Yeni, SH., dan Andri Mahruzar, SH Advokat/ Penasehat Hukum pada Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Medan Pos Asahan- Tanjungbalai-Batu Bara yang berada di Jalan Khairil Anwar Nomor

Halaman 1 dari 10 Putusan Nomor 1535/Pid.Sus/2020/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

39 Kisaran berdasarkan Penetapan Nomor : 881/Pid.Sus/2020/PN Kis tanggal 10 Agustus 2020;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Setelah membaca :

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Medan Nomor 1535/Pid.Sus/2020/PT MDN tanggal 6 Oktober 2020 tentang Penunjukan Majelis Hakim untuk mengadili perkara tersebut;
2. Surat Penunjukan Panitera Pengganti An.Panitera Pengadilan Tinggi Medan oleh Wakil Panitera Pengadilan Tinggi Medan Nomor 1535/Pid.Sus/2020/PT MDN tanggal 6 Oktober 2020 untuk membantu Majelis mengadili perkara tersebut;
3. Berkas Perkara dan surat-surat yang bersangkutan serta Salinan Putusan Pengadilan Negeri Kisaran Nomor 881/Pid.Sus/2020/PN Kis tanggal 17 September 2020 dalam perkara Terdakwa tersebut diatas;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan kemuka persidangan karena diduga melakukan tindak pidana sebagaimana didalam Dakwaan Penuntut Umum sebagai berikut:

PERTAMA :

Bahwa Terdakwa IRAWAN alias IWAN FAJAR pada hari Kamis tanggal 9 April 2020 sekira pukul 17.00 Wib atau setidaknya-tidaknua pada waktu lain di bulan April 2020 bertempat di Jalan Umum Pajak Delima Indrapura Kecamatan Air Putih Kabupaten Batubara atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kisaran secara tanpa hak dan melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I, yang dilakukan Terdakwa IRAWAN alias IWAN FAJAR dengan cara sebagai berikut:

- Bermula ketika saksi SYUKRI dan saksi RISWANDI mendapatkan informasi adanya tindak pidana Narkotika golongan I di Desa Perjuangan Kecamatan Sei Balai Kabupaten Batubara, selanjutnya berdasarkan informasi tersebut, saksi SYUKRI dan saksi RISWANDI kemudian melakukan penyelidikan dan menemukan Terdakwa IRAWAN alias IWAN FAJAR sedang di gudang inti 25.
- Kemudian saksi SYUKRI dan saksi RISWANDI melakukan penangkapan terhadap Terdakwa IRAWAN alias IWAN FAJAR dan dari Terdakwa IRAWAN alias IWAN FAJAR disita barang bukti berupa 1 (satu) buah kaca pirem yang terdapat lekatan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman dengan

Halaman 2 dari 10 Putusan Nomor 1535/Pid.Sus/2020/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berat bruto 1,6 gram, Netto 0,01 gram, 1 (satu) buah bong, 3 (tiga) buah pipet plastik, 2 (dua) buah mancis, selanjutnya Terdakwa IRAWAN alias IWAN FAJAR beserta dengan barang bukti dibawa ke Polsek Labuhan Ruku untuk diproses sesuai dengan hukum yang berlaku.

- Berdasarkan keterangan Terdakwa IRAWAN alias IWAN FAJAR bahwa lekatan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman dengan berat bruto 1,6 gram, netto 0,01 gram yang terdapat di kaca pirem tersebut dibeli Terdakwa IRAWAN alias IWAN FAJAR dari TUNGGIR (DPO) seharga Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah).
- Berdasarkan berita acara taksiran / penimbangan nomor : 78 / 10099 / 2020 tanggal 27 April 2020 yang ditandatangani oleh AGUSTI selaku pengelola unit Pegadaian Limapuluh telah melakukan penimbangan barang bukti 1 (satu) buah kaca pirem yang terdapat lekatan Narkotika golongan I dalam bentuk bukan tanaman dengan berat bruto 1,6 gram.
- Berdasarkan berita acara analisis laboratorium barang bukti Narkotika no.lab : 5165 / NNF / 2020 tanggal 24 April 2020 yang dibuat dan ditandatangani oleh DEBORA M. HUTAGAOL, S.Si, Apt., KOMPOL NRP. 74110890 dan SUPIYANI, S.Si. M.Si., PENATA NIP. 19801023 200801 2 001 masing-masing sebagai Pemeriksa pada pusat laboratorium forensik POLRI cabang Medan telah melakukan pemeriksaan terhadap barang bukti berupa:
 - a. 1 (satu) buah kaca pirem yang terdapat lekatan Narkotika golongan I dalam bentuk bukan tanaman dengan berat bruto 1,6 gram, netto 0,01 gram.
 - b. Urine sebanyak 25 ml.Masing-masing yang disita dari Terdakwa IRAWAN alias IWAN FAJAR dengan hasil pemeriksaan barang bukti a dan b positif Metamfetamina dan terdaftar dalam lampiran I nomor urut 61 UU RI nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.
- Bahwa perbuatan Terdakwa IRAWAN alias IWAN FAJAR menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I tersebut bukan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan kepentingan kesehatan serta tidak ada izin dari pemerintah Republik Indonesia.

Perbuatan Terdakwa IRAWAN alias IWAN FAJAR sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 114 ayat (1) UU RI nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

ATAU

KEDUA:

Halaman 3 dari 10 Putusan Nomor 1535/Pid.Sus/2020/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Terdakwa IRAWAN alias IWAN FAJAR pada hari Kamis tanggal 9 April 2020 sekira pukul 17.00 Wib atau setidak-tidaknya pada waktu lain di bulan April 2020 bertempat di Desa Perjuangan Kecamatan Sei Balai Kabupaten Batubara atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kisaran secara tanpa hak dan melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman, yang dilakukan Terdakwa IRAWAN alias IWAN FAJAR dengan cara sebagai berikut:

- Bermula ketika saksi SYUKRI dan saksi RISWANDI mendapatkan informasi adanya tindak pidana Narkotika golongan I di Desa Perjuangan Kecamatan Sei Balai Kabupaten Batubara, selanjutnya berdasarkan informasi tersebut, saksi SYUKRI dan saksi RISWANDI kemudian melakukan penyelidikan dan menemukan Terdakwa IRAWAN alias IWAN FAJAR sedang di gudang inti 25.
- Kemudian saksi SYUKRI dan saksi RISWANDI melakukan penangkapan terhadap Terdakwa IRAWAN alias IWAN FAJAR dan dari Terdakwa IRAWAN alias IWAN FAJAR disita barang bukti berupa 1 (satu) buah kaca pirem yang terdapat lekatan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman dengan berat bruto 1,6 gram, Netto 0,01 gram, 1 (satu) buah bong, 3 (tiga) buah pipet plastik, 2 (dua) buah mancis, selanjutnya Terdakwa IRAWAN alias IWAN FAJAR beserta dengan barang bukti dibawa ke Polsek Labuhan Ruku untuk diproses sesuai dengan hukum yang berlaku.
- Berdasarkan berita acara taksiran / penimbangan nomor : 78 / 10099 / 2020 tanggal 27 April 2020 yang ditandatangani oleh AGUSTI selaku pengelola unit Pegadaian Limapuluh telah melakukan penimbangan barang bukti 1 (satu) buah kaca pirem yang terdapat lekatan Narkotika golongan I dalam bentuk bukan tanaman dengan berat bruto 1,6 gram.
- Berdasarkan berita acara analisis laboratorium barang bukti Narkotika no.lab : 5165 / NNF / 2020 tanggal 24 April 2020 yang dibuat dan ditandatangani oleh DEBORA M. HUTAGAOL. S.Si, Apt., KOMPOL NRP. 74110890 dan SUPIYANI, S.Si. M.Si., PENATA NIP. 19801023 200801 2 001 masing-masing sebagai Pemeriksa pada pusat laboratorium forensik POLRI cabang Medan telah melakukan pemeriksaan terhadap barang bukti berupa:
 - a. 1 (satu) buah kaca pirem yang terdapat lekatan Narkotika golongan I dalam bentuk bukan tanaman dengan berat bruto 1,6 gram, netto 0,01 gram.
 - b. Urine sebanyak 25 ml.Masing-masing yang disita dari Terdakwa IRAWAN alias IWAN FAJAR dengan hasil pemeriksaan barang bukti a dan b positif Metamfetamina dan terdaftar

Halaman 4 dari 10 Putusan Nomor 1535/Pid.Sus/2020/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam lampiran I nomor urut 61 UU RI nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

- Bahwa perbuatan Terdakwa IRAWAN alias IWAN FAJAR memiliki, meyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman tersebut bukan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan kepentingan kesehatan serta tidak ada izin dari pemerintah Republik Indonesia.

Perbuatan Terdakwa IRAWAN alias IWAN FAJAR sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 112 ayat (1) UU RI nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

ATAU

KETIGA

Bahwa Terdakwa IRAWAN alias IWAN FAJAR pada hari Kamis tanggal 9 April 2020 sekira pukul 17.00 Wib atau setidak-tidaknya pada waktu lain di bulan April 2020 bertempat di Desa Perjuangan Kecamatan Dei Balai Kabupaten Batubara atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kisaran secara tanpa hak dan melawan hukum sebagai penyalahguna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri, yang dilakukan Terdakwa IRAWAN alias IWAN FAJAR dengan cara sebagai berikut:

- Bermula ketika saksi SYUKRI dan saksi RISWANDI mendapatkan informasi adanya tindak pidana Narkotika golongan I di Desa Perjuangan Kecamatan Sei Balai Kabupaten Batubara, selanjutnya berdasarkan informasi tersebut, saksi SYUKRI dan saksi RISWANDI kemudian melakukan penyelidikan dan menemukan Terdakwa IRAWAN alias IWAN FAJAR sedang di gudang inti 25.
- Kemudian saksi SYUKRI dan saksi RISWANDI, saksi ROYAN SINAGA melakukan penangkapan terhadap Terdakwa IRAWAN alias IWAN FAJAR dan dari Terdakwa IRAWAN alias IWAN FAJAR disita barang bukti berupa 1 (satu) buah kaca pirek yang terdapat lekatan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman dengan berat bruto 1,6 gram, Netto 0,01 gram, 1 (satu) buah bong, 3 (tiga) buah pipet plastik, 2 (dua) buah mancis, selanjutnya Terdakwa IRAWAN alias IWAN FAJAR beserta dengan barang bukti dibawa ke Polsek Labuhan Ruku untuk diproses sesuai dengan hukum yang berlaku.
- Berdasarkan keterangan Terdakwa IRAWAN alias IWAN FAJAR bahwa lekatan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman dengan berat bruto 1,6 gram, netto 0,01 gram yang terdapat di kaca pirek tersebut sedang digunakan oleh Terdakwa IRAWAN alias IWAN FAJAR.
- Berdasarkan berita acara taksiran / penimbangan nomor : 78 / 10099 / 2020 tanggal 27 April 2020 yang ditandatangani oleh AGUSTI selaku pengelola unit

Halaman 5 dari 10 Putusan Nomor 1535/Pid.Sus/2020/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pegadaian Limapuluh telah melakukan penimbangan barang bukti 1 (satu) buah kaca pirem yang terdapat lekatan Narkotika golongan I dalam bentuk bukan tanaman dengan berat bruto 1,6 gram.

- Berdasarkan berita acara analisis laboratorium barang bukti Narkotika no.lab : 5165 / NNF / 2020 tanggal 24 April 2020 yang dibuat dan ditandatangani oleh DEBORA M. HUTAGAOL. S.Si, Apt., KOMPOL NRP. 74110890 dan SUPIYANI, S.Si. M.Si., PENATA NIP. 19801023 200801 2 001 masing-masing sebagai Pemeriksa pada pusat laboratorium forensik POLRI cabang Medan telah melakukan pemeriksaan terhadap barang bukti berupa:

c. 1 (satu) buah kaca pirem yang terdapat lekatan Narkotika golongan I dalam bentuk bukan tanaman dengan berat bruto 1,6 gram, netto 0,01 gram.

d. Urine sebanyak 25 ml.

Masing-masing yang disita dari Terdakwa IRAWAN alias IWAN FAJAR dengan hasil pemeriksaan barang bukti a dan b positif Metamfetamina dan terdaftar dalam lampiran I nomor urut 61 UU RI nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

- Bahwa perbuatan Terdakwa IRAWAN alias IWAN FAJAR sebagai penyalahguna Narkotika Golongan I tersebut bukan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan kepentingan kesehatan serta tidak ada izin dari pemerintah Republik Indonesia.

Perbuatan Terdakwa IRAWAN alias IWAN FAJAR sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat dakwaan dan hasil pemeriksaan dipersidangan dalam perkara tersebut, Penuntut Umum telah membacakan Surat Tuntutan Pidana yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa IRAWAN alias IWAN FAJAR terbukti melakukan tindak pidana membeli Narkotika Golongan I sebagaimana dimaksud dalam pasal 114 ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dalam dakwaan Pertama;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa IRAWAN alias IWAN FAJAR dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun denda Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) subsidair 6 (enam) bulan penjara dikurangi selama masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa IRAWAN alias IWAN FAJAR dengan menyatakan agar Terdakwa IRAWAN alias IWAN FAJAR tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :

Halaman 6 dari 10 Putusan Nomor 1535/Pid.Sus/2020/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 1 (satu) buah kaca pirem yang terdapat lekatan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman dengan berat bruto 1,6 gram;
- Netto 0,01 gram;
- 1 (satu) buah bong;
- 3 (tiga) buah pipet plastik;
- 2 (dua) buah mancis;

Masing-masing dirampas untuk dimusnahkan;

4. Menyatakan Terdakwa IRAWAN alias IWAN FAJAR untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa Putusan Pengadilan Negeri Kisaran Nomor 881/Pid.Sus/2020/PN Kis tanggal 17 September 2020 tersebut amarnya adalah sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa Irawan Alias Iwan Fajar tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penyalahgunaan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri", sebagaimana dalam dakwaan Alternatif Ketiga;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari lamanya pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah kaca pirem yang terdapat lekatan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman dengan berat bruto 1,6 gram;
 - Netto 0,01 gram;
 - 1 (satu) buah bong;
 - 3 (tiga) buah pipet plastik;
 - 2 (dua) buah mancis;Dirampas untuk dimusnahkan;
6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap putusan Pengadilan Negeri Kisaran Nomor 881/Pid.Sus/2020/PN Kis tanggal 17 September 2020 tersebut Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Kisaran Nomor 348/Akta.Pid/2020/PN Kis, tanggal 22 September 2020 dari Penuntut



Umum selanjutnya permintaan banding tersebut telah diberitahukan secara saksama kepada Penasihat Hukum Terdakwa pada tanggal 22 September 2020;

Menimbang, bahwa Pengadilan Negeri Kisaran telah menyampaikan surat pemberitahuan mempelajari berkas perkara secara patut dan sah kepada Penasihat Hukum Terdakwa dan Penuntut Umum masing-masing pada tanggal 29 September 2020, sebagaimana Surat Pemberitahuan Mempelajari Berkas Perkara agar masing-masing mempelajari berkas perkara selama 7 (tujuh) hari terhitung sejak sebelum berkas perkara dikirim ke Pengadilan Tinggi Medan;

Menimbang bahwa permintaan akan pemeriksaan dalam tingkat banding oleh Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan tata cara serta memenuhi syarat-syarat yang ditentukan dalam pasal 233 KUHP, maka permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan permintaan banding tersebut, Penuntut Umum tidak mengajukan memori banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Kisaran Nomor 881/Pid.Sus/2020/PN Kis tanggal 17 September 2020, sehingga Majelis Hakim tidak mengetahui alasan dan keberatan dari Penuntut Umum tersebut;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Tingkat Banding mempelajari keseluruhan berkas perkara yang meliputi surat dakwaan, berita acara persidangan, keterangan saksi – saksi dan salinan resmi Putusan Pengadilan Negeri Kisaran Nomor 881/Pid.Sus/2020/PN Kis tanggal 17 September 2020, serta surat – surat yang berhubungan dengan perkara ini, Majelis Hakim tingkat banding pada dasarnya sependapat dengan pertimbangan hukum Hakim Tingkat pertama yang berkesimpulan, bahwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bahwa Terdakwa bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan Penuntut Umum dalam surat dakwaan Alternatif Ketiga tersebut;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut baik mengenai kualifikasi tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa maupun tentang lamanya pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa, menurut Majelis Hakim tingkat banding telah mencerminkan rasa keadilan bagi masyarakat ;

Menimbang, bahwa hukuman yang dijatuhkan kepada Terdakwa bukanlah bermaksud sebagai suatu pembalasan terhadap apa yang telah diperbuatnya, akan tetapi jauh lebih penting adalah sebagai instropeksi bagi Terdakwa dan masyarakat lainnya agar tidak berbuat tindak pidana yang sama di kemudian hari;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan keseluruhan pertimbangan tersebut di atas maka cukup alasan hukum untuk menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Kisaran Nomor 881/Pid.Sus/2020/PN Kis tanggal 17 September 2020 sebagaimana disebutkan dalam amar putusan dibawah;

Menimbang, bahwa Terdakwa dalam perkara ini dilakukan penahanan di Rutan, maka sesuai dengan pasal 22 ayat (4) KUHAP, masa penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari lamanya pidana penjara yang dijatuhkan kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa berada berada dalam status tahanan dan menurut ketentuan pasal 21 jo. pasal 27 ayat (1), (2) jo. pasal 193 ayat (2) b. Jo pasa 242 KUHAP, tidak ada alasan Terdakwa dikeluarkan dari tahanan, karenanya Terdakwa harus tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka sesuai ketentuan pasal 222 ayat (1) KUHAP, kepadanya dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkatan Pengadilan dan dalam tingkat banding;

Memperhatikan, pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

- Menerima Permintaan Banding dari Penuntut Umum tersebut;
- Menguatkan, Putusan Pengadilan Negeri Kisaran Nomor 881/Pid.Sus/2020/PN Kis tanggal 17 September 2020, yang dimohonkan banding tersebut;
- Menetapkan masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
- Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
- Membebankan Terdakwa untuk membayar biaya perkara di kedua tingkat pengadilan yang dalam tingkat Banding sebesar Rp2.500.00,- (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari: Senin tanggal 26 Oktober 2020, oleh kami: KARTO SIRAIT, S.H., M.H. Hakim Tinggi pada Pengadilan Tinggi Medan sebagai Hakim Ketua, HARIS MUNANDAR, S.H., M.H. dan JOHN DIAMOND TAMBUNAN, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut dalam pengadilan tingkat banding, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 10 Nopember 2020

Halaman 9 dari 10 Putusan Nomor 1535/Pid.Sus/2020/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Hakim Ketua dengan didampingi Hakim Anggota serta dibantu oleh PITER MANIK, S.H. sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Medan, tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa maupun Penasihat Hukumnya.

Hakim Anggota

ttd.

HARIS MUNANDAR, S.H., M.H.

ttd.

JOHN DIAMOND TAMBUNAN, S.H., M.H.

Hakim Ketua

ttd.

KARTO SIRAIT, S.H., M.H.

Panitera Pengganti

ttd.

PITER MANIK, S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)